

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (*Borrower*) dalam *Peer to Peer Lending* sebagai berikut:

1. Kreditur, Debitur, dan perusahaan *P2P Lending* sebagai pihak dalam proses pinjam meminjam melalui berbasis teknologi informasi menyelenggarakan sebuah kesepakatan melalui media elektronik sehingga pemilik dana dengan peminjam dana tidak bertatap muka secara langsung. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam dokumen elektronik sesuai dengan pengaturan di dalam pasal 20 (1) dan (2) POJK *P2P Lending*. Dokumen elektronik tersebut memuat beberapa hal, salah satunya adalah agunan yang merupakan objek jaminan. Agunan ini dapat dimuat di dalam dokumen elektronik dan dapat pula tidak diadakan. Frasa kata “jika ada” dalam pasal 20 (2) POJK *P2P Lending* mengandung makna tidak wajib sehingga penyelenggara *P2P Lending* bisa mensyaratkan adanya jaminan dan bisa juga tidak. Selain makna tidak wajib, Bab V Mitigasi Risiko POJK *P2P Lending* tidak mengatur mengenai mitigasi risiko terhadap gagal bayarnya debitur. Sementara itu, kewajiban mengenai agunan seharusnya bisa menjadi salah satu solusi pengurangan risiko gagal bayar debitur.
2. Faktanya, risiko yang sering ditemukan dalam *P2P Lending* saat ini adalah ruginya kreditur karena tidak dikembalikannya dana pinjaman oleh debitur atau gagal bayarnya debitur untuk mengembalikan uang pinjaman kepada kreditur. Salah satu bukti yang menunjukkan risiko kerugian yang cukup besar dalam proses pinjam meminjam berbasis teknologi ada pada *Grup Modalku* yang

memiliki pinjaman gagal bayar total sebesar Rp 217,13 miliar pada periode bulan April 2020. Dengan demikian, urgensi dari agunan sendiri adalah sebagai jaminan yang dapat memberikan posisi diutamakan bagi kreditur apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, agunan memberikan keamanan serta perlindungan bagi kreditur apabila debitur wanprestasinya, setidaknya kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan untuk memperoleh pelunasan dana yang telah ia pinjamkan dari hasil penjualan objek jaminan. Oleh karena itu, agunan dapat dikatakan sebagai upaya mitigasi risiko wanprestasinya peminjam dana dalam *P2P Lending*.

3. Berdasarkan uraian di atas, perumusan kembali kewajiban menyediakan agunan oleh penerima pinjaman ini dapat dilakukan dengan menghapus frasa “jika ada” dalam pasal 20 ayat (1) POJK *P2P Lending* dan membuat ketentuan baru dalam Bab Mitigasi Risiko yang melihat pada pasal 26 – 32 Bab VII Mitigasi Risiko Pembiayaan POJK No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya jaminan kebendaan dalam *P2P Lending*, salah satu risiko gagal bayarnya debitur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dapat diminimalisasi. Pengaturan kembali mengenai kewajiban bagi penerima pinjaman untuk menyediakan agunan dalam proses pinjam meminjam melalui *P2P Lending* dapat dijadikan bentuk mitigasi risiko dalam menghadapi risiko kerugian yang dialami oleh kreditur. Seharusnya, jaminan kebendaan diwajibkan ada dalam perjanjian utang piutang khususnya *P2P Lending* yang lebih berisiko tinggi bagi kreditur kehilangan uang pinjaman. Jaminan yang tepat digunakan dalam *P2P Lending ini* adalah jaminan fidusia dan hak tanggungan. Jaminan fidusia dan hak tanggungan dikatakan tepat sebagai jaminan dalam *P2P Lending* karena saat ini keduanya dapat didaftarkan melalui media elektronik.

VI.2. Saran

Platform P2P Lending memang dibentuk untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam. Dengan *P2P Lending*, para pihak tidak diwajibkan untuk bertemu secara fisik dan dapat melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan perangkat seperti laptop maupun *smartphone*. Namun, risiko yang cukup tinggi sampai saat ini adalah tingginya risiko gagal bayar debitur yang merugikan kreditur sehingga tak jarang ditemukan kreditur kehilangan sejumlah dana yang dipinjamkan melalui media *P2P Lending*.

Saran dari penulis, sebaiknya keberadaan dari agunan dalam proses pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi yang memiliki risiko gagal bayar cukup tinggi ini diwajibkan ada. Tujuannya agar kreditur terlindungi dari kerugian yang disebabkan oleh wanprestasinya debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman. Rumusan pasal yang seharusnya ada dalam peraturan mengenai *P2P Lending* adalah pihak kreditur berkewajiban untuk melakukan mitigasi risiko dengan cara meminta agunan kepada debitur sebagai jaminan apabila debitur gagal bayar, objek jaminan dapat dijual dan hasil penjualannya digunakan sebagai pelunasan utang. Jaminan yang tepat digunakan di dalam *P2P Lending* adalah jaminan fidusia atau hak tanggungan sebab pendaftaran keduanya saat ini sudah dapat diakses melalui media elektronik. Perjanjian mengenai agunan ini akan dimuat di dalam perjanjian jaminan (*accessoir*) yang dibuat oleh kreditur dengan debitur sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok. Keberadaan agunan akan melahirkan kewajiban baru bagi kreditur untuk mengurus jaminan fidusia atau hak tanggungan karena pihak krediturlah yang membutuhkan agunan sebagai jaminan apabila debitur gagal bayar, objek jaminan yang ada dapat dijual dan dana yang dihasilkan dari penjualan objek jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, seharusnya pihak kreditur yang berkewajiban untuk meminta, mengurus mekanisme pengikatan/pembebanan serta membiayai jaminan

sebagai perjanjian tambahan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam *P2P Lending*.

Keberadaan dari agunan ini dapat dianggap menyulitkan bagi para pengguna jasa *P2P Lending*. Namun, agunan ini ditujukan untuk melindungi kreditur dan menjamin pemenuhan dana oleh debitur yang sampai saat ini merupakan risiko dan masalah yang cukup sering ditemukan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi. Oleh karena itu, seharusnya keberadaan agunan tidak dianggap sebagai sarana yang menyulitkan karena tujuannya sendiri adalah untuk memberikan keamanan maupun perlindungan bagi kreditur dan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan media *P2P Lending*. Penambahan agunan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini justru dapat dijadikan solusi untuk meminimalisasi risiko gagal bayarnya debitur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Hasan, Asep. 2008. Wahyu Ari Nugroho, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Darmawi, Herman. 2014. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Gelinas, J.U., Dull, Richard B., Wheeler, Patrick R. 2012. *Accounting Information Systems*. South Western: Cengage Learning
- Hadad, Muliaman D. 2017. *Financial Technology di Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Hartono, Hadisaputro. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komaridah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Soedikno. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*. Jakarta: Binus Cipta Pers.
- Miru, Ahmad. 2008. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adotya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual Don't Put All Eggs in One Basket*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Kelly Reiner Jr, dkk, 2013, *Introduction to Information System: Supporting and Transforminh Business*, Hoboken: John Wiley & Sons.
- R. Peltier, Thomas. 2014. *Information Security Fundamentals*. Auerbach: CRC Press.
- R. Saliman, Abdul. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Subekti. 1999. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Islamic Risk Management for Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Madju.
- Sadono, Sukirno. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Salim HS. 2002. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Madju.
- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas. 1997. *Dasar-dasar Pengkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2001. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasis. 1983. *Perbankan Pendekatan Managerial*. Semarang: Satya Wacana.
- Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

JURNAL

- Bambang Pratama. 2017. *Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement dan Tanda tangan Elektronik*, Jurnal Bisnis Bina Nusantara.
- Ernama, dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology*, Semarang. Diponegoro Journal, Vol. 6. No. 3.
- Hafidh Munawir dan Krismiyanto. 2016. *Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Risiko Supply Chain Susu Sapi (Studi Kasus di Desa Singosari)*, Jurnal Hukum Nasional Teknologi Terapan.
- Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2. 2019.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. 2014. *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 3.
- M. Muhtarom. 2014. *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Ilmiah SUHUF Vol. 26 No. 1.
- Ni Kadek Dwi Anggianti dan I Wayan Suardana. 2019. *Pengaturan Prinsip Kepercayaan dalam Melakukan Transaksi Keuangan pada Bank*, Jurnal Program Kekhusuan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Udayana.
- Prayogo, Sedyo. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, Vol. III-No. 2, Jurnal Pembaharuan Hukum.
- R. Suharto, *Problemetika Akta Jaminan Fidusia: Studi tentang Akta Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara Online*, hlm. 67. Jurnal Hukum diakses di ejournal.undip.ac.id 28 April 2020 pukul 21.02 WIB
- Rohmatan. 2015. *Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA Cabang Cepu*.
- Sri Soedewi dan M. Sofyan. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jurnal Hukum.

SUMBER INTERNET

- Aditya Noviansyah, *Regulator, Pelaku Pasar dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital*, diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahas-era-keuangan-digital> pada 17 Juli 2019 pukul 20.20 WIB.
- Andi Frandoni, *Hak Tanggungan Secara Elektronik*, diakses di <https://www.kennywiston.com/hak-tanggungan-secara-elektronik/> pada 28 April 2020 pukul 21.16 WIB
- Azizah Afaf, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum diakses di <http://hukum.studentjournal.ac.id/hukum> pada 25 Februari 2020 pukul 23.32 WIB
- Bernadetha Aurelia, *Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik*, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara-elektronik/> pada 28 April 2020 pukul 21.28 WIB
- Caluya, Lika. *Why P2P Lending and Borrowing is On The Rise?*, diakses di <https://blend.ph/why-p2p-lending-and-borrowing-is-on-the-rise/> 19 Juli 2020 pukul 21.09 WIB
- Devita, Irma. *Permasalahan dalam Financial Technology P2P Lending*. Diakses di <https://irmadevit.com/2019/permasalahan-dalam-financial-technology-peer-to-peer-lending-p2p-lending/> pada 25 Oktober 2019 pukul 22.17 WIB.
- Ikhsanti, Dyan. *Ada apa dengan Booming P2P Lending di Indonesia*, diakses di <https://www.aturduit.com/articles/marak-peer-to-peer-lending/> pada 28 Oktober pukul 18.43 WIB
- Madian, Andri. *Risiko Investasi P2P Lending dan Cara Mengatasinya*, diakses di <https://www.akseleran.co.id/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/> pada 2 Februari 2020 pukul 21.20 WIB.
- Paskalia. 2019. *Apa itu Peer to Peer Lending*. diakses di <https://www.modalrakyat.id/blog/apa-itu-peer-to-peer-lending-pengertian-syarat-dan-keuntungan-investasinya> pada 29 Juli 2020 pukul 21.12 WIB

- Pramono, Yudhi. 2019. *One Day Lecture* bersama blibli.com “*Digital, Economy, Fintech, E-commerce and Big Data*”, pada Sabtu, 31 Agustus 2019 pukul 9.00 WIB.
- Puspaningtyas, Lida. *Perbedaan Fintech Legal dan Ilegal*. diakses di <https://republika.co.id/berita/pvi6x0370/emfintechemlegaldanilegalbagaimanamembedakannya> pada 29 Juli 2020 pukul 21.00 WIB
- Tampubolon, Boris. *Akibat Hukum Seorang Ingkar Janji atau Wanprestasi*. Di akses di <https://konsultanhukum.web.id/akibat-hukum-bila-seseorang-ingkar-janji-atau-wanprestasi/> pada 28 Oktober 2019 pukul 19.16 WIB.
- Teguhsammy, *The P2P Lending Industry*, diakses di <http://mm5007.sbm.itb.net/2019/02/13/the-p2p-lending-industry/> pada 19 Juli 2020 pukul 21.11 WIB
- Yanurisa Ananta & Rahajeng Kusumo Hastuti. *Tak Percaya Bunga Fintech setinggi langit? Ini Buktinya*. CNBC Indonesia, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya> pada 25 Oktober 2019 pukul 21.46 WIB.
- AFPI, Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) diakses di <https://www.afpi.or.id/> pada 25 Oktober 2019 pukul 21.02 WIB.

